



Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Seksual Domestik: Analisis Doktriner Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Dana Bantuan Korban

Pinkan Resannita¹, Maroni², Rinaldy Amrullah³, Erna Dewi⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: pinkanresannita@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id, ernadewi00@yahoo.co.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research analyzes the transformation of the criminal liability paradigm in sexual crimes based on the abuse of trust within the family following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The primary focus is on the deconstruction of the elements of "influence" (perbawa) and "circumstantial relationship" (hubungan keadaan) in Article 6 letter c, which shifts the gravamen delicti from conventional physical violence to the exploitation of power relations. Utilizing normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines Court Decision Number 161/Pid.B/2023 PN Kla and Appeal Decision Number 286/Pid.B/2023/PT Tjk as illustrations of judicial evolution. The findings indicate that judges have begun to integrate betrayal trauma theory and parental fiduciary duty into aggravating criminal sanctions. Furthermore, this study evaluates the implementation of Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Victim Trust Fund (DBK) as a solution to the failure of the restitution system, which previously achieved only a 0.028% realization rate. Critical analysis shows that the requirement of a final and binding court decision (inkracht) in PP No. 29/2025 risks creating barriers to access to justice for victims in marginal areas. The research recommends the simplification of the assistance fund bureaucracy and strengthening the capacity of law enforcement officials in understanding psychic grooming mechanisms to realize victim-centric transformative justice.

Keywords: UU TPKS, Power Relations, Betrayal Trauma, Victim Trust Fund, Restitution.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi paradigma pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan seksual yang berbasis penyalahgunaan hubungan kepercayaan di lingkup keluarga pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fokus diletakkan pada dekonstruksi unsur "perbawa" dan "hubungan keadaan" dalam Pasal 6 huruf c, yang menggeser gravamen delik dari kekerasan fisik konvensional menuju eksploitasi relasi kuasa. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla dan Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk sebagai ilustrasi evolusi yudisial. Temuan menunjukkan bahwa hakim mulai mengintegrasikan teori betrayal trauma dan kewajiban fidusia (fiduciary duty) orang tua dalam memperberat sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai solusi atas kegagalan sistem restitusi yang selama ini hanya mencapai realisasi 0,028%. Analisis kritis menunjukkan bahwa syarat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam PP No. 29/2025 berisiko menciptakan hambatan akses keadilan bagi korban di wilayah marginal. Penelitian merekomendasikan perlunya simplifikasi birokrasi dana bantuan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami mekanisme grooming psikis guna mewujudkan keadilan transformatif yang viktimosentris.

Kata Kunci: UU TPKS, Relasi Kuasa, Betrayal Trauma, Dana Bantuan Korban, Restitusi.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai eskalasi kritis yang oleh para sosiolog hukum dan viktimolog diidentifikasi sebagai *iceberg phenomenon*. Data formal pada kanal pelaporan resmi dipandang hanya merepresentasikan fraksi kecil dari realitas objektif di ranah domestik (Arief, 2022). Kejahatan seksual dalam lingkup keluarga atau relasi kepercayaan bukan sekadar delik kesusilaan konvensional, melainkan manifestasi dari disfungsi proteksi institusi keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman primer bagi individu (Siahaan & Suherman, 2024). Pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana nasional, dari pendekatan retributif menuju hukum yang responsif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban (Asfinawati et al., 2024). Transformasi ini menjadi krusial mengingat kerangka hukum tradisional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, kerap gagal menjangkau kompleksitas manipulasi psikis dan penyalahgunaan relasi kuasa yang tidak disertai kekerasan fisik eksplisit (Amrullah & Septiana, 2021).

Data nasional menunjukkan tren peningkatan laporan kekerasan seksual yang signifikan, dengan lonjakan hingga delapan kali lipat antara tahun 2008 dan 2019 (Nurisman, 2022). Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat 2.228 laporan kekerasan seksual, yang mencakup 65% dari total kekerasan berbasis gender. Realitas yang memprihatinkan menunjukkan mayoritas pelaku merupakan orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, atau paman, yang secara yuridis memegang kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk melindungi korban (Solehati et al., 2021). Problematika yuridis fundamental saat ini bukan sekadar pembuktian, melainkan bagaimana hukum mengonstruksi mekanisme penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa yang melumpuhkan agensi serta kemampuan korban untuk memberikan persetujuan yang bebas dan sah (*free and voluntary consent*) (Dsouza, 2022).

Pasal 285 KUHP secara kaku mensyaratkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan fisik (Amrullah & Septiana, 2021). Namun, dalam konteks kejahatan seksual domestik, kekerasan fisik sering kali tidak diperlukan karena pelaku memanfaatkan dominasi psikologis dan manipulasi emosional untuk menundukkan korban (Siahaan & Suherman, 2024). Korban, terutama anak-anak, kerap mengalami *tonic immobility* atau kelumpuhan akibat trauma hebat, sehingga

tidak mampu melakukan perlawanan fisik yang sering dituntut sebagai standar pembuktian ketiadaan persetujuan (Freyd, 1996). Kegagalan hukum tradisional dalam mengakomodasi realitas psikologis ini berimplikasi pada putusan yang tidak adil atau impunitas bagi pelaku manipulasi kehendak (Sharma & Anil, 2023).

UU TPKS mengintervensi celah hukum tersebut melalui Pasal 6 huruf c, yang mengkriminalisasi penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan, atau "perbawa" yang timbul dari hubungan keadaan (Mahendra et al., 2024). Konsep perbawa (*prestige*) dan hubungan keadaan memungkinkan sistem peradilan melihat melampaui trauma fisik. Perbawa merujuk pada pengaruh psikologis atau kewibawaan karena status sosial dan otoritas dalam struktur keluarga yang membuat korban tidak berdaya menolak, meskipun tanpa ancaman fisik (Sonia & Arifin, 2025). Hal ini sangat relevan dalam kasus yang melibatkan figur otoritas keluarga, di mana perintah pelaku dianggap absolut, sehingga menciptakan situasi persetujuan yang cacat hukum (*vitiated consent*) (Dsouza, 2022).

Relasi kuasa yang asimetris dalam keluarga menciptakan dinamika kompleks, di mana pelaku kerap melakukan proses *child grooming*. Proses ini melibatkan investasi waktu untuk membangun kedekatan emosional dan rasa hutang budi sebelum eksploitasi dilakukan (Solehati et al., 2021). Dalam perspektif hukum progresif, *grooming* harus dipahami sebagai bagian integral dari rangkaian tindak pidana karena menghancurkan agensi korban melalui manipulasi kepercayaan (Freyd, 1996). Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan wajib mengintegrasikan perspektif viktimologi dalam pertimbangan hakim (Asfinawati et al., 2024).

Beratnya sanksi tidak boleh hanya diukur dari aspek fisik, melainkan pada tingkat pengkhianatan terhadap tanggung jawab pelindung dan kerusakan psikososial permanen (Freyd, 1996). Pelanggaran terhadap *fiduciary duty* merupakan bentuk kesalahan berat karena menghancurkan fondasi moral peradaban. Dalam hukum keluarga, penyalahgunaan otoritas orang tua untuk eksploitasi seksual merupakan malapraktik hubungan kepercayaan yang menuntut pemberatan pidana maksimal (Siahaan & Suherman, 2024). Tantangan besar lainnya adalah pemulihan hak korban melalui restitusi, di mana eksekusi di Indonesia masih di bawah 5% akibat ketidakmampuan ekonomi pelaku atau pengalihan aset (Bulqis, 2025). Kondisi ini menyebabkan reviktimisasi, di mana korban menanggung sendiri beban rehabilitasi (INFID, 2025).

Penelitian ini melakukan telaah kritis terhadap penyalahgunaan hubungan kepercayaan dalam keluarga sebagai isu yang melampaui delik susila karena melanggar integritas institusi terkecil masyarakat (Nurisman, 2022). Fokus penelitian diletakkan pada aspek penghukuman serta optimalisasi peran negara dalam menjamin pemulihan sistemik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi viktimologi progresif, psikologi hukum melalui teori trauma pengkhianatan (*betrayal trauma*), dan evaluasi regulasi *Victim Trust Fund*. Pemahaman mendalam mengenai bagaimana relasi kuasa melumpuhkan konsensus korban merupakan prasyarat bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi hukum pidana nasional dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan korban yang inklusif. Akhirnya,

pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan keluarga harus dipahami sebagai pelanggaran kepercayaan sistemik yang menuntut respons negara secara komprehensif melalui sinergi hukuman setimpal dan jaminan pemulihan nyata melalui Dana Bantuan Korban.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang mengonsepsikan hukum sebagai suatu sistem norma yang tertutup, koheren, dan preskriptif (Amrullah & Septiana, 2021). Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi untuk menganalisis sinkronisasi, konsistensi, serta efektivitas norma hukum positif yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait penyalahgunaan hubungan kepercayaan dalam lingkup domestik. Melalui penelitian hukum normatif, dilakukan evaluasi kritis terhadap hukum yang berlaku saat ini (*lex lata*) guna merumuskan formulasi hukum di masa depan (*lex ferenda*) demi memperkuat jaminan pemulihan hak-hak korban (Arief, 2022). Dalam kerangka operasionalnya, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama yang saling berkesinambungan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan penelaahan secara komprehensif terhadap regulasi terkait kekerasan seksual dan perlindungan saksi/korban di Indonesia. Fokus kajian tertuju pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 6 huruf c mengenai pelecehan seksual fisik berbasis penyalahgunaan kepercayaan (Asfinawati et al., 2024). Analisis tersebut juga mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban sebagai instrumen pelaksana krusial dalam arsitektur pemulihan korban (INFID, 2025), dengan tujuan mengidentifikasi celah hukum maupun kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum.

Selanjutnya, penelitian ini mendayagunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menetapkan putusan, melampaui pemaparan kronologi perkara. Fokus analisis diarahkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk. Perbandingan kedua putusan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan evolusi pemikiran yudisial, dari pendekatan formalistik menuju perspektif progresif yang berorientasi pada dampak trauma korban (Siahaan & Suherman, 2024), sekaligus berfungsi sebagai validasi empiris atas teori relasi kuasa dalam praktik peradilan. Guna memperkuat argumentasi hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diadopsi dengan mengintegrasikan teori *Power Relations* dari Michel Foucault guna membedah hierarki keluarga, serta teori *Betrayal Trauma* untuk menjelaskan mekanisme psikologis korban yang dikhianati oleh figur pelindung (Freyd, 1996). Selain itu, konsep *Fiduciary Duty* digunakan untuk menegaskan bahwa kekerasan seksual domestik merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan tindak pidana asusila umum (Dsouza, 2022). Terkait sumber data, penelitian ini sepenuhnya bersandar pada data sekunder yang diklasifikasikan ke

dalam tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti UU TPKS, KUHP, UU Perlindungan Anak, PP No. 29/2025, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Sonia & Arifin, 2025). Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks dan jurnal ilmiah bereputasi, baik skala internasional mengenai *abuse of trust* (Dsouza, 2022) maupun nasional terakreditasi Sinta, termasuk laporan resmi dari Komnas Perempuan, LPSK, dan IJRS guna memperkaya data prevalensi. Sementara itu, bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai instrumen penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) memanfaatkan pangkalan data digital seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan direktori putusan Mahkamah Agung. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap sistematisasi, di mana bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema-tema krusial terkait penyalahgunaan kepercayaan, relasi kuasa, dan mekanisme dana bantuan korban. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model deskriptif-analitis dan preskriptif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan makna di balik norma hukum serta fakta yuridis dalam putusan. Dengan menggunakan logika berpikir deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan dari teori dan norma umum menuju fakta hukum khusus, sehingga diharapkan mampu menyajikan analisis hukum yang berkontribusi pada reformasi sistem peradilan pidana yang berpihak pada korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Yuridis Pasal 6 Huruf c UU TPKS

Evolusi legislatif melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengonsolidasikan sebuah reorientasi fundamental terhadap arsitektur hukum pidana kesusilaan di Indonesia. Salah satu pilar krusial yang menandai pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat retributif menuju hukum yang responsif-progresif dan berperspektif korban adalah formulasi Pasal 6 huruf c (Nurisman, 2022). Sebelum diterbitkannya regulasi ini, kerangka hukum tradisional, khususnya Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, sangat terkungkung pada pembuktian elemen *vis absoluta* serta ancaman kekerasan secara eksplisit sebagai prasyarat konstitutif terjadinya perkosaan (Amrullah & Septiana, 2021).

Namun, realitas empiris dalam kejahatan seksual domestik menunjukkan bahwa penetrasi seksual sering kali terjadi tanpa perlawanan fisik yang kasat mata pada fase awal, melainkan melalui manipulasi psikologis dan penyalahgunaan otoritas (Asfinawati et al., 2024). Pasal 6 huruf c UU TPKS hadir untuk mengkriminalisasi setiap orang yang:

"...menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain."

Frasa "perbawa" (*prestige*) dan "hubungan keadaan" dalam norma ini merupakan konsep kunci yang menuntut pembedahan doktriner secara mendalam. Perbawa merujuk pada pengaruh psikologis, kewibawaan, atau karisma yang melekat pada subjek hukum karena status sosial atau posisinya dalam struktur hierarki keluarga, yang menciptakan kondisi di mana diskursus atau instruksi pelaku diposisikan sebagai titah yang tidak terelakkan (Asfinawati et al., 2024). Hal ini sangat relevan dalam struktur masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, di mana figur ayah memegang otoritas absolut atas anggota keluarganya (Sonia & Arifin, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Yuridis Kekerasan Seksual antara KUHP dan UU TPKS

Indikator Perbandingan	KUHP Lama (Pasal 285)	UU TPKS (Pasal 6 huruf c)
Gravamen Delicti	Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Fisik	Penyalahgunaan Kepercayaan dan Relasi Kuasa
Status Persetujuan	Dianggap ada jika tidak ada perlawanan fisik	Dianggap cacat (<i>vitiated</i>) jika ada manipulasi
Fokus Pembuktian	<i>Visum et Repertum</i> (Luka Fisik)	Keterangan Psikolog dan Pola Relasi
Filosofi Hukum	Retributif (Penghukuman Pelaku)	Transformatif (Hukuman dan Pemulihan)

Dekonstruksi terhadap unsur "hubungan keadaan" mencakup dependensi multidimensi yang dialami korban, yang mencakup ketergantungan ekonomi, emosional, hingga perlindungan hukum yang bersifat wajib bagi orang tua terhadap anak (Siahaan & Suherman, 2024). Dalam kacamata viktimologi progresif, persetujuan (*consent*) yang diberikan oleh individu yang berada di bawah hegemoni otoritas pelaku dalam kondisi "hubungan keadaan" bukanlah konsensus yang otonom, melainkan sebuah bentuk kepatuhan defensif untuk memitigasi konsekuensi yang lebih merugikan, seperti pengusiran atau terminasi dukungan finansial (Dsouza, 2022).

Implementasi Pasal 6 huruf c ini juga mentransformasi tata cara adjudikasi di persidangan. Melalui Pasal 24 UU TPKS, hukum memberikan legitimasi terhadap alat bukti baru berupa keterangan psikolog klinis yang mampu menguraikan fenomena *tonic immobility* atau kelumpuhan psikis akibat rasa takut yang ekstrem (Nurisman, 2022). Keterangan ahli ini berfungsi sebagai jembatan epistemologis bagi hakim untuk memahami bahwa absennya resistansi fisik dari korban bukanlah manifestasi persetujuan, melainkan bukti destruksi agensi korban akibat malapraktik hubungan kepercayaan (Asfinawati et al., 2024).

Dialektika Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Kasus Inses

Analisis yurisprudensi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla menyajikan diskursus nyata mengenai dialektika keadilan dalam aplikasi UU TPKS. Dalam perkara tersebut, terdakwa berinisial TS didakwa melakukan serangkaian perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban yang merupakan anak kandungnya (Pengadilan Negeri Kalianda, 2023). Modus operandi yang diaplikasikan adalah teknik penyesatan (*deception*) dengan membangun narasi bahwa "tidak ada batasan antara orang tua dan anak" guna melegitimasi agresi seksualnya. Secara yuridis, tindakan ini telah memenuhi unsur penyalahgunaan kepercayaan dan tipu muslihat sesuai doktrin Pasal 6 huruf c UU TPKS (Mahendra et al., 2024).

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini harus diletakkan pada derajat kesalahan (*mens rea*) yang sangat berat, mengingat adanya pelanggaran terhadap integritas institusi keluarga yang merupakan unit terkecil masyarakat. Terdakwa secara sistematis melakukan proses *grooming*, yakni manipulasi emosional yang intens untuk membangun dependensi sebelum mengeksploitasi korban dalam kondisi tidak berdaya (Solehati et al., 2021). Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Kalianda pada tingkat pertama hanya menjatuhkan sanksi penjara selama 6 tahun, sebuah vonis yang memicu kritik karena dianggap tidak proporsional dengan dampak psikososial jangka panjang korban (Sonia & Arifin, 2025).

Tabel 2. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana dan Implikasi Hukum dalam Implementasi UU TPKS

Aspek Putusan	Pengadilan Negeri Kalianda	Pengadilan Tinggi Bandar Lampung	Implikasi Hukum
Pidana Pokok	6 Tahun Penjara	10 Tahun Penjara	Rekognisi beratnya dampak trauma psikososial.
Pidana Denda	Tidak disebutkan eksplisit	Rp300.000.000,-	Pemenuhan syarat kumulatif sanksi UU TPKS.
Pertimbangan	Merusak kesusilaan	Merusak masa depan & kepercayaan diri anak	Pergeseran ke arah keadilan substantif.

Respon yudisial yang lebih progresif muncul dalam Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk. Majelis Hakim Tinggi mereformasi putusan

sebelumnya dengan meningkatkan durasi pemidanaan menjadi 10 tahun penjara (Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 2023). Hakim Tinggi mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah menghancurkan kepercayaan diri korban secara permanen. Kenaikan hukuman ini merupakan manifestasi dari pengakuan yudisial bahwa pengkhianatan terhadap tanggung jawab pelindung (*betrayal of trust*) merupakan bentuk delik yang lebih jahat dibandingkan kejahatan asusila terhadap orang asing (Sonia & Arifin, 2025). Hakim mulai mengintegrasikan perspektif viktimologi untuk mengkalibrasi sanksi berdasarkan derajat kerusakan eksistensial korban (Mahendra et al., 2024). Kendati demikian, tantangan dalam eksekusi putusan tetap membayangi, khususnya terkait pidana denda yang dikonversi menjadi kurungan hanya selama 6 bulan jika tidak terbayar. Mengingat profil ekonomi pelaku kejahatan domestik yang sering kali minim, sanksi denda konvensional jarang memberikan pemulihan riil bagi penyintas.

Perspektif Betrayal Trauma dan Fiduciary Duty

Analisis hukum pidana tradisional sering kali mereduksi kejahatan seksual hanya pada dimensi fisik, sehingga mengabaikan kompleksitas neurobiologis yang dialami penyintas dalam lingkup keluarga, yang secara terminologis disebut sebagai *betrayal trauma* atau trauma pengkhianatan (Freyd, 1996). Doktrin yang dikembangkan oleh Jennifer Freyd menjelaskan bahwa ketika figur yang memegang kendali atas kelangsungan hidup korban (seperti orang tua) melakukan agresi, korban cenderung mengalami mekanisme pertahanan diri berupa *betrayal blindness* atau kebutaan terhadap pengkhianatan agar tetap bisa berinteraksi dengan pelaku demi kebutuhan dasar (Freyd, 1996).

Dalam ruang sidang, pemahaman terhadap teori ini sangat vital untuk mengevaluasi reliabilitas kesaksian korban. Sering kali, korban inses mengalami amnesia disosiatif atau melakukan pelaporan yang tertunda (*delayed reporting*) karena menunggu kondisi yang aman dari pengaruh hegemoni pelaku (Solehati et al., 2021). Penegak hukum yang tidak memahami dinamika trauma ini sering kali secara keliru meragukan kredibilitas korban. Integrasi teori *betrayal trauma* dalam pertimbangan Hakim pada kasus TS di tingkat banding merupakan kemajuan signifikan dalam mengakomodasi realitas psikologis korban ke dalam sistem pembuktian yuridis (Siahaan & Suherman, 2024).

Selain itu, konsep *fiduciary duty* atau kewajiban fidusia memberikan fondasi teoretis yang kokoh untuk melakukan pemberatan pidana. Dalam hukum keluarga, relasi antara orang tua dan anak adalah hubungan kepercayaan absolut yang dicirikan oleh asimetri kuasa dan dependensi (Sonia & Arifin, 2025). Orang tua memiliki mandat hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ketika otoritas ini didegradasi menjadi instrumen eksploitasi seksual, maka terjadi apa yang disebut sebagai malapraktik hubungan kepercayaan (Asfinawati et al., 2024). Pelanggaran fidusia ini menghancurkan fondasi moral paling fundamental dalam peradaban manusia, sehingga sanksi hukum harus merefleksikan kebencian sosial terhadap pengkhianatan nilai-nilai kemanusiaan dan Ketuhanan (Sonia & Arifin, 2025).

Dampak intergenerasional dari kejahatan inses juga menjadi urgensi bagi kebijakan kriminal (*criminal policy*). Data mengindikasikan bahwa tanpa intervensi pemulihan yang sistemik, penyintas inses berisiko tinggi terperangkap dalam siklus reviktimisasi atau perilaku berisiko di masa dewasa (Solehati et al., 2021). UU TPKS merespon hal ini dengan menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak boleh berhenti pada aspek retributif (pemenjaraan), melainkan harus mencapai dimensi restoratif yang menjamin rehabilitasi holistik (Nurisman, 2022).

Transformasi Pemulihan Melalui Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2025

Kebaruan signifikan dalam penegakan hukum TPKS di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (DBK). Regulasi ini merupakan jawaban atas disfungsi sistem restitusi nasional yang selama ini terhambat oleh insolvensi pelaku (INFID, 2025). Berdasarkan data empiris tahun 2023, dari total akumulasi kerugian yang dikalkulasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp2,8 triliun, realisasi pembayaran restitusi oleh terpidana hanya menyentuh angka 0,028% atau sekitar Rp799 juta (INFID, 2025). Kegagalan ini memaksa korban menanggung sendiri biaya pemulihan medis dan psikologis yang mahal, yang merupakan bentuk reviktimisasi oleh sistem (LBH APIK, 2026).

PP No. 29 Tahun 2025 merekonstruksi arsitektur perlindungan korban dengan mengintroduksi konsep *Victim Trust Fund*. Dalam mekanisme ini, negara mengambil tanggung jawab substitusi untuk membayarkan kompensasi atas restitusi yang tidak mampu dibayar oleh pelaku melalui dana yang dikelola secara otonom oleh LPSK (Indonesia, 2025). Sumber pendanaan DBK bersifat mutakhir, yakni menggabungkan APBN dengan filantropi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta sitaan aset hasil kejahatan (INFID, 2025). Ini adalah pergeseran filosofis dari tanggung jawab individual menuju tanggung jawab kolektif-negara dalam menjamin martabat penyintas.

Tabel 3. Parameter Penyelenggaraan *Victim Trust Fund* dalam Kerangka Regulasi PP No. 29 Tahun 2025

Komponen Operasional	Mekanisme Berdasarkan PP No. 29 Tahun 2025
Prasyarat Utama	Eksistensi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
Fungsi Substitusi	Mengonpensasi selisih restitusi yang tidak mampu dibayar terpidana.
Cakupan Manfaat	Biaya medis, rehabilitasi psikologis, hingga kehilangan penghasilan.
Durasi Eksekusi	Penyaluran dana diupayakan maksimal 14 hari pasca-penetapan.

Namun, efektivitas DBK tidak luput dari kritik doktriner. Syarat mutlak adanya putusan *inkracht* dipandang sebagai barikade birokratis bagi korban di

wilayah marginal (LBH APIK, 2026). Di daerah kepulauan atau wilayah dengan akses keadilan terbatas, mayoritas kasus kekerasan seksual sering kali terhenti di tahap penyidikan karena intimidasi atau keterbatasan biaya, sehingga korban secara otomatis tereksklusi dari hak atas DBK (Bulqis, 2025). Analisis kritis menuntut agar negara melakukan simplifikasi prosedur, di mana bantuan medis dan psikososial darurat dapat diakses melalui skema DBK tanpa harus menunggu proses peradilan yang berlarut-larut (INFID, 2025).

Koordinasi antar-lembaga antara LPSK, Kementerian Keuangan, dan Bappenas juga menjadi tantangan krusial dalam menjamin keberlanjutan fiskal dana bantuan ini. Akuntabilitas manajerial LPSK dalam mengelola dana masyarakat dan negara akan menentukan kredibilitas sistem ini di mata publik. Sosialisasi masif mengenai hak-hak ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi disparitas akses bagi penyintas di daerah terpencil (Bulqis, 2025).

Komparasi Yuridis Konsep Position of Trust

Indonesia dapat mengadopsi pembelajaran dari yurisdiksi lain yang telah memiliki tradisi hukum kuat dalam menangani penyalahgunaan kepercayaan. Di Inggris, melalui *Sexual Offences Act 2003* (SOA 2003), terdapat doktrin "Abuse of Position of Trust" yang rigid (Dsouza, 2022). Hukum Inggris secara kategoris melarang aktivitas seksual antara orang dewasa yang berada dalam posisi kepercayaan (termasuk keluarga) dengan anak, di mana pembelaan berupa "persetujuan" secara otomatis dianulir oleh hukum (*absolute liability*). Filosofi ini mengakui bahwa persetujuan yang sah secara moral tidak mungkin eksis dalam kondisi asimetri otoritas (Sharma & Anil, 2023).

Malaysia juga menyajikan model yang menarik melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* (Act 792), yang secara spesifik mengriminalisasi penyalahgunaan posisi kepercayaan dan menyediakan pengadilan khusus kekerasan seksual anak guna meminimalisir trauma sekunder. Hal ini kontras dengan realitas di Indonesia, di mana meski UU TPKS telah diundangkan, masih banyak aparat penegak hukum yang terjebak dalam bias patriarki dan menanyakan pertanyaan yang menyudutkan korban mengenai "kesukarelaan" dalam relasi inses (Sharma & Anil, 2023).

Indonesia, melalui Pasal 6 huruf c UU TPKS, sebenarnya telah mengadopsi esensi dari doktrin *position of trust* tersebut. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada level operasional, di mana penyidik sering kali masih terpaku pada paradigma "bukti fisik" (Nurisman, 2022). Transformasi menuju model di mana posisi kepercayaan secara otomatis membatalkan argumen persetujuan harus menjadi arah kebijakan hukum nasional di masa depan untuk memutus impunitas pelaku kejahatan domestik (Asfinawati et al., 2024). Selain itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan bersertifikat bagi Hakim dan Jaksa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 UU TPKS adalah prasyarat mutlak agar norma ini tidak sekadar menjadi "macan kertas" (Bulqis, 2025).

Penegakan hukum kekerasan seksual di masa depan menuntut sinkronisasi yang utuh antara instrumen hukum positif dengan keberanian yudisial. Kehadiran

UU TPKS dan PP No. 29 Tahun 2025 telah menyediakan perangkat yang efektif, namun masih sangat bergantung pada penghapusan bias sistemik dalam peradilan (Nurisman, 2022). Sinkronisasi data antara Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan seksual domestik mendapatkan pendampingan hukum dan akses pemulihan yang memadai (Bulqis, 2025).

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah melalui UPTD PPA, dan jaringan masyarakat sipil merupakan kunci untuk memastikan inklusivitas dana bantuan korban (INFID, 2025). Tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap transparansi pengelolaan DBK, dana tersebut berisiko tidak mencapai sasarannya. Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan keluarga harus dipahami sebagai upaya restorasi kemanusiaan. Melalui integrasi antara pemidanaan yang menjerakan, penggunaan alat bukti psikologis yang valid, dan jaminan pemulihan finansial, Indonesia sedang berupaya membangun model perlindungan penyintas yang lebih bermartabat (Sonia & Arifin, 2025).

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga menuntut pergeseran paradigma dari model retributif-formalistik menuju model restoratif-substantif yang berfokus pada kepentingan terbaik korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya melalui Pasal 6 huruf c, telah menyediakan instrumen hukum progresif yang mampu menjangkau manipulasi psikis, penyalahgunaan perbawa, dan hubungan keadaan sebagai bentuk pemaksaan kehendak yang melumpuhkan agensi korban. Keberanian yudisial dalam mengintegrasikan teori *betrayal trauma* dan kewajiban fidusia orang tua, sebagaimana tercermin dalam Putusan Banding Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk, menjadi fondasi krusial bagi penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakui kerusakan psikososial mendalam yang dialami penyintas. Evolusi jaminan pemulihan melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (PP No. 29 Tahun 2025) merupakan revolusi penting dalam menutup celah kegagalan sistem restitusi konvensional di Indonesia yang selama ini hanya terealisasi sebesar 0,028%. Dengan mengalihkan beban finansial pemulihan dari pelaku yang sering kali tidak mampu secara ekonomi ke sistem jaminan sosial nasional yang dikelola oleh LPSK, negara menunjukkan komitmen nyata dalam memutus siklus reviktimisasi. Namun, syarat administratif putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) masih menyisakan tantangan besar bagi inklusivitas keadilan, terutama bagi korban di wilayah marginal dan daerah terpencil dengan akses hukum yang terbatas, sehingga diperlukan simplifikasi mekanisme akses bantuan medis dan psikososial darurat sejak tahap penyidikan.

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari reformasi hukum ini, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara berkelanjutan melalui pelatihan bersertifikat yang berperspektif gender dan sensitif trauma. Pemerintah perlu mengoptimalkan sinergi antara LPSK, UPTD PPA, dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap transparansi pengelolaan

Dana Bantuan Korban serta memastikan keberlanjutan alokasi anggaran dari berbagai sumber filantropi dan CSR. Ke depan, dekonstruksi relasi kuasa yang eksploitatif di ranah domestik harus didukung oleh edukasi publik yang masif mengenai batasan tubuh dan hak-hak korban, sehingga institusi keluarga dapat kembali pada fungsi aslinya sebagai ruang aman primer yang bermartabat bagi setiap individu.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrullah, R., & Septiana, D. I. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Suluh Media.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Asfinawati, et al. (2024). *Pedoman pemaknaan pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*. Konsorium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual LBH APIK Jakarta.
- Freyd, J. J. (1996). *Betrayal trauma: The logic of forgetting childhood abuse*. Harvard University Press.
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2025). *Policy paper: Peraturan pemerintah dan konsepsi dana bantuan korban*. INFID.
- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. (2024). *Pedoman pemaknaan pasal-pasal UU TPKS*. STH Indonesia Jentera.
- Bulqis. (2025). Implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. *NALAR: Journal of Law and Sharia*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>
- Dsouza, M. (2022). False beliefs and consent to sex. *The Modern Law Review*, 85(5), 1191–1217. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12738>
- Mahendra, K. F., Remaja, I. N. G., & Sena, I. G. A. W. (2024). Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12(1), 131–145.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Sharma, A., & Anil, T. (2023). 'Consent' in false promise to marry: Deceptive sex and the legal knot. *NUJS Law Review*, 16(2), 349–370.
- Siahaan, K. N. A., & Suherman, A. (2024). Implementasi yuridis dan psikososial anak sebagai korban perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 760–770.
- Solehati, T., Pramukti, I., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2021). Current of child sexual abuse in Asia: A systematic review of prevalence, impact, age of first exposure, perpetrators, and place of offence. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 872–882. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.7334>
- Sonia, G., & Arifin, T. (2025). Keadilan hukum dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 dan perlindungan Islam dalam HR. At-Thabrani No. 486 terhadap kasus

- kekerasan seksual. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.70032/p4j9g270>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2025). Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 29.
- Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kla. (2023).
- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 286/Pid.B/2023/PT Tjk. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120.
- LBH APIK Jakarta. (n.d.). *Dana bantuan korban sebagai jawaban atas mekanisme ganti rugi: Sejauh mana relevansi dan kesesuaiannya?* Diakses pada 7 Februari 2026, dari <https://www.lbhapik.org/tulisan-detail/119>
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Menanti realisasi dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual*. Diakses pada 7 Februari 2026, dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--menanti-realisisasi-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual>